

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penentuan PTKP, perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21, serta solusi yang harus dilakukan ketika terjadi kesalahan dalam pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21. Berdasarkan data yang didapatkan, sebanyak 5 pegawai Yayasan XYZ tidak melakukan pembaharuan data keluarga, sehingga menyebabkan adanya kesalahan dalam menghitung PTKP. Berikut ringkasan mengenai hasil penelitian :

1. Untuk menghindari adanya sanksi administrasi, wajib pajak Agung, Bejo, Cris, Danu, dan Endrik diharapkan dapat mengikuti ketentuan dalam perhitungan pajak berkaitan dengan jumlah anak, status anak, pekerjaan anak, validasi tanggungan pada anak asuh, status perkawinan wajib pajak dan validasi pada anak asuh sehingga perhitungan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.
2. Berkaitan dengan kesalahan penghitungan pada Yayasan XYZ, penting untuk memperhatikan penentuan jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Kesalahan yang timbul dalam menghitung akan mempengaruhi nilai PTKP dan berdampak pada Pajak Penghasilan pasal 21 yang akan dibayarkan. Oleh karena itu, jika Yayasan XYZ tidak selalu memperbarui data karyawan dalam penghitungan Pajak Penghasilan pasal 21 sebagai kewajibannya, maka

perusahaan sebagai pihak pemotong penghasilan akan dikenakan sanksi administrasi pajak karena adanya kesalahan menghitung PPh Pasal 21.

3. Kesalahan yang dilakukan Yayasan XYZ berkaitan dengan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 karena akibat informasi status karyawan yang tidak sesuai dengan kondisi karyawan yang sebenarnya. Oleh karena itu, Yayasan XYZ sebagai pihak pemotong penghasilan dapat lebih aktif dalam melakukan konfirmasi pada karyawan untuk memperbarui status karyawan yang terbaru. Selain itu, wajib pajak memiliki hak untuk melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) yang telah disampaikan kepada DJP apabila pada akhirnya ternyata ditemukan kekeliruan atau kesalahan pada SPT yang telah dilaporkan. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 menegaskan bahwasanya wajib pajak dapat melakukan Pembetulan SPT sepanjang belum dilakukan tindakan pemeriksaan, verifikasi dalam rangka menerbitkan Surat Ketetapan Pajak, dan pemeriksaan bukti permulaan oleh DJP.

5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan oleh peneliti pada Yayasan XYZ adalah :

1. Pegawai Yayasan XYZ bagian sumber daya manusia dapat lebih aktif dalam mengkonfirmasi seluruh data pegawai Yayasan XYZ untuk meminimalisir terjadinya kesalahan data yang dilaporkan untuk keperluan pajak karena adanya perubahan data yang tidak disampaikan.
2. Pegawai tetap Yayasan XYZ diharapkan melakukan pembaharuan data keluarga sejak tahun pajak berjalan, dengan menyerahkan pembaharuan data

secara tepat waktu ini dapat menghindari kemungkinan dilakukan pemeriksaan dan verifikasi penerbitan Surat Ketetapan Pajak, dan pemeriksaan bukti oleh DJP.

3. Yayasan XYZ diharapkan dapat mengelola pembaharuan data terbaru, dan surat pernyataan status PTKP dengan tepat waktu yaitu sejak tahun pajak berjalan. Sehingga pada awal tahun pajak selanjutnya data sudah sesuai dan dapat digunakan untuk kegiatan penghitungan, pemotongan dan pelaporan pajak.
4. Yayasan XYZ diharapkan dapat melakukan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan tepat waktu untuk menghindari keterlambatan atas pelaporan.

